

PENETAPAN PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
2020

Kpt.1/PL.02.7-Kpt/21/Prov/II/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah : UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 392/SDM.3-Kpt/05/KPU/V/2018; Keputusan KPU No. 416/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018; Keputusan KPU Provinsi Kepri No. 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020; Keputusan KPU Provinsi Kepri No. 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020; Keputusan KPU Provinsi Kepri No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah calon nomor urut 3 (tiga) atas nama ANSAR AHMAD, S.E., M.M dan

MARLIN AGUSTINA dengan perolehan suara sebanyak 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) dari total suara sah.

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2021